

## **MEWUJUDKAN KOTA TEGAL MENJADI DAERAH TERTIB UKUR**

Sering didengar pemberitaan dari media massa, bahwa saat ini kerap terjadi tindakan curang yang dilakukan oleh petugas-petugas penjualan di SPBU. Bahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam jual beli yang menggunakan alat ukur (misal : timbangan ) kecenderungannya tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya, artinya kecurangan dengan menggunakan alat ukur kerap terjadi di tempat-tempat transaksi yang menggunakan alat ukur, seperti misalnya SPBU, pasar-pasar tradisional, atau tempat transaksi lainnya.

Upaya perlindungan terhadap konsumen dari tindak pidana metrologi legal yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melaksanakan tera ulang. Dengan tera ulang yang saat ini masih dilaksanakan oleh Balai Metrologi Provinsi Jawa Tengah tersebut diharapkan dapat menekan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual atau produsen dalam penggunaan alat-alat ukur.

Kondisi saat ini di Kota Tegal memang belum mempunyai UPTD Metrologi Legal sehingga untuk pelayanan tera dan tera ulang di wilayah Kota Tegal masih dilaksanakan oleh Balai Metrologi Provinsi Jateng. Dengan adanya amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan harus dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2017 akan membentuk UPTD Metrologi Legal untuk melaksanakan fungsi tera dan tera ulang.

Tera ulang adalah menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah pernah ditera. Tera ulang ini merupakan rangkaian tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran UTTP yang dipakai oleh para pedagang atau penjual guna melayani pembeli.

Adapun latar belakang diadakannya tera ulang tersebut adalah semata-mata demi untuk lebih memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindak pidana metrologi legal. Patut diakui, dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang memberikan rasa takut kepada pihak penjual yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan alat-alat UTTP. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana metrologi legal yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 menjadikan pihak penjual yang

menggunakan alat-alat UTTP berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana metrologi legal.

Kota Tegal sendiri sudah menorehkan prestasi yang cukup membanggakan yaitu diraihnya predikat Pasar Tertib Ukur oleh 3 (tiga) pasar tradisional yaitu Pasar Martoloyo (2014), Pasar Langon (2015) dan Pasar Randugunting (2015). Diharapkan di tahun-tahun mendatang seluruh pasar tradisional di Kota Tegal dapat menyusul meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur. Pasar Tertib Ukur sendiri merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada pasar tradisional yang seluruh alat ukur timbang yang digunakan dalam pasar tersebut memenuhi tanda tera sah yang berlaku.

Upaya – upaya lain yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal dalam upaya melindungi konsumen di Kota Tegal antara lain adalah :

1. Pembuatan sistem aplikasi **SIMEGAL** (Sistem Informasi Manajemen Metrologi Legal) yang bermanfaat untuk mempermudah pengawasan alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) di Kota Tegal.
2. Pembuatan Pos Ukur Ulang Timbang di pasar-pasar tradisional. Pos ukur ulang adalah tempat untuk mengukur ulang hasil belanja konsumen. Di sini para pembeli yang sudah selesai berbelanja dapat menimbang ulang hasil belanjanya, sehingga konsumen akan tahu apakah barang hasil belanjanya benar apa tidak beratnya dan curang atau tidak pedagangnya. Tujuan dari dibentuknya Pos Ukur Ulang Timbang adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan praktik kecurangan yang dilakukan pedagang dalam pengukuran barang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional. Selain itu, untuk mengetahui kebenaran hasil pengukuran pada transaksi jual beli. Serta mengetahui kondisi alat timbangan pedagang, apakah masih terstandarisasi dengan baik atau tidak  
Pos Ukur Ulang Timbang pada tahap awal baru dilaksanakan di Pasar Langon, untuk selanjutnya diharapkan di seluruh pasar tradisional Kota Tegal akan menyusul.
3. Menyediakan layanan nomor pengaduan konsumen bagi masyarakat jika menemukan adanya indikasi kecurangan dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya). Masyarakat dapat mengadukan temuan tadi melalui SMS Pengaduan Nomor : **081-669-1515**. Laporan dari masyarakat nantinya akan ditindak lanjuti oleh Petugas Pengamat Tera dengan

mengecek langsung ke lapangan. Jika terbukti pedagang berlaku curang dalam penimbangan, maka ada sanksi yang berlaku. Dimana sanksi kepada pedagang yang melakukan kecurangan pada alat ukur, seperti pemberian surat peringatan. Pemberian ganti rugi kepada konsumen oleh pedagang. Hingga penyitaan alat ukur untuk dilakukan tera ulang.

Dari upaya-upaya tersebut diharapkan beberapa manfaat yang diperoleh , yaitu :

**1) Masyarakat Pelaku Usaha (Pedagang, Pemilik Timbangan)**

- Menjaga keakuratan timbangan
- Menambah kepercayaan dari konsumen sehingga dapat meningkatkan konsumen yang loyal
- Sebagai quality control dari produk yang diproduksi.

**2) Masyarakat Konsumen**

- Meminimalisir terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli sektor perdagangan di Kota Tegal
- Terwujudnya kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan di Kota Tegal